



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG GARUT yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 65 Garut diwakili oleh Lalu Novizar Rahim Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Garut, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yusrizal Hamid, sebagai Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut, Yogi Wibawa Nugraha, sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karangpawitan Kanca Garut, Irfan Saeful Rizal, sebagai Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Karangpawitan Kanca Garut, Surya Abidin, sebagai Petugas Administrasi Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-6289 KC-XI/MKR/11/2023 tertanggal 21 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 145/SK.Pdt/2023/PN Grt, tanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Saepul Rohman, Tempat/Tanggal Lahir: Garut, 23 September 1979, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal : Kp. Cikalong RT. 001 RW. 006 Desa/Kel. Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Asep Rahmat Permana, S.H.I.,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 700/K-Pdt-LBHM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah Register Nomor 146/SK.Pdt/2023/PN Grt tanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nia Rosida, Tempat/Tanggal lahir: Garut, 11 Maret 1982, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Kp. Cikalong RT. 001 RW. 006 Desa/Kel. Tanjungsari, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Asep Rahmat Permana, S.H.I.,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 700/K-Pdt-LBHM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut dibawah Register Nomor 146/SK.Pdt/2023/PN Grt tanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Para Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji/~~Perbuatan Melawan Hukum~~

☐ Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, 20-12-2019

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019

✓ Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 20 Desember 2019

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 10.133.333,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 24 bulan (Dua puluh empat) pasal 2 ayat 3.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan yaitu
 1. Akta jual beli Nomor: 833/2016 ,atas nama Saepul Rohman dan luas Tanah 210 m²
- Asli bukt AJB no 833/2016 atas nama Saepul Rohman luas tanah 210 m² tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- ✓ Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian sejak bulan april 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp.238.006.934,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan Sisa Pokok Kredit sebesar Rp. 173.913.933,- (Seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan sisa bunga Rp. 64.093.001,- (Enam puluh empat juta Sembilan puluh tiga ribu satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar angsuran sebesar Rp. 10.133.333,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 24 bulan (Dua puluh empat); Para Tergugat mulai tidak membayar sesuai perjanjian sejak April 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat sebesar Rp. 109.564.156,- (seratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh eman rupiah).

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.238.006.934,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa apabila dari hasil penjualan benda milik Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran / pelunasan pinjaman serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Pasal 4 terdapat sisanya, maka sisa uang hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912TYK7/4168/12/2016 tanggal 20 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat sebesar Rp. 10.133.333,- (Sepuluh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) selama 24 bulan (Dua puluh empat bulan);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa AJB NO 833/2016 atas nama Saepul Rohman Luas tanah 210 m²
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit/ Pinjaman tanggal 20 Desember 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti AJB NO 833/2016 Atas nama Saepul Rohman.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Saepul Rohman

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Sdr. Saepul Rohman akan menyerahkan agunan jika lalai atau tidak memenuhi kewajiban dan syarat syarat yang di tentukan oleh Bank.

7. Copy dari Asli Panggilan dan Surat Peringatan ke I, II dan III

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai perjanjian mulai bulan April 2020;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menyatakan berharga dan sah, Surat Pengakuan Hutang No PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.238.006.934,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul. Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Garut berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan para Tergugat juga telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan kami selaku debitur pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT, adalah benar;
2. Bahwa kami selaku debitur belum bisa melunasi seluruh sisa hutang kami ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT, adalah benar;
3. Bahwa AJB No. 833/2016 atas nama SAEPUL ROHMAN yang dikuasai oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT sebagai jaminan, adalah benar;
4. Bahwa dimasa lampau kami adalah debitur PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT katagori sangat lancar, sehingga berulang ulang pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT menawarkan pinjaman kembali disetiap kami selesai melunasinya, dan kami tergiur untuk menerimanya melalui mekanisme dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang ditentukan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT;

5. Bahwa di periode pinjaman ke-3 sekitar tahun 2019 (mengikuti dalil penggugat), kami masih menjalankan usaha sebagaimana biasanya sebagai pengusaha bata merah, namun masuk di tahun 2020 pandemi Covid-19 membuat usaha kami runtuh dan hanya mampu bertahan beberapa bulan saja, hal itu dikarenakan kegiatan produksi sangat terhambat karena larangan beraktifitas dan berkumpul sehingga dihentikan, para pemesan dan penerima barang kiriman kami tidak melakukan pembayaran dengan sebab-sebab diantaranya menghentikan proses pembangunan yang mereka sedang kerjakan baik pada proyek pemerintah maupun perorangan. Dampak pandemi Covid-19 tersebut sangat merugikan kami dan melumpuhkan kegiatan usaha kami sampai saat ini;
6. Bahwa tentang besaran sisa hutang, besaran bunga maupun denda dan lain-lain termasuk isi dan ketentuan perjanjian sebagaimana didalilkan penggugat, sepenuhnya kami tidak mengetahuinya, karena seluruh rangkaian perbuatan hukum tersebut tidak dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu dengan terperinci dan kami hanya disuruh segera menandatangani saja, kami-pun tidak diberi salinan perjanjian-nya, dan seluruhnya dilakukan oleh pihak manajemen PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT secara dibawah tangan (tanpa menggunakan notariat);
7. Bahwa Re-structurisasi yang dilakukan pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT ditentukan secara sepihak atas jumlah besaran kewajiban yang harus kami bayar setiap bulannya, sehingga tidak mencerminkan jumlah kemampuan kami yang sebenarnya;
8. Bahwa sampai saat ini kami menyatakan bertanggung jawab atas sisa kewajiban yang harus kami lunasi;
9. Bahwa kami akan memenuhi kesanggupan sebagaimana disebutkan pada point (6) di atas dengan cara :
 - Dicicil kembali dengan jumlah besaran kewajiban yang dibebankan kepada kami pada kisaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan lunas;
 - Dilunasi sekaligus pada jumlah pokok hutang-nya saja melalui hasil penjualan bersama atas jaminan, mengingat jaminan pada perkara ini

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu-satunya asset yang kami miliki, dan tidak boleh dijual sepihak dengan harga dibawah pasar yang akan merugikan masa depan kami dan keluarga;

10. Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT KARANGPAWITAN – CABANG GARUT selaku penggugat merupakan korporasi yang bergerak dibidang usaha investasi, dengan demikian hal-hal yang didalilkan penggugat dan dituduhkan kepada kami selaku tergugat yang kemudian diklaim sebagai kerugian, sedangkan kerugian tersebut secara nyata diakibatkan oleh suatu kejadian yang dapat dikategorikan *overmacht* (keadaan memaksa diluar kemampuan manusia) seperti halnya Pandemi Covid-19, maka kerugian tersebut tidak tepat jika harus dibebankan sepenuhnya kepada kami selaku debitur / tergugat, karena baik penggugat maupun tergugat sangat tidak menghendaki timbulnya kerugian tersebut. Oleh karenanya gugatan penggugat untuk menyita dan menjual asset jaminan milik kami selaku tergugat sangat tidak manusiawi;

11. Bahwa kami selaku tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas dibenarkan undang-undang;

Demikian uraian jawaban perkara perdata No. 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt pada Pengadilan Negeri Garut Kelas IB ini kami sampaikan, selanjutnya dengan ini tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menyatakan :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat tidak wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan penggugat karena hanya didasarkan pada asumsi sepihak;
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh para Tergugat yang dibuat dihadapan pejabat PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Karangpawitan, telah dicap pos bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi pencairan dana sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Karangpawitan ke

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening tabungan atas nama Tergugat I Saepul Rohman, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan denagn aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Permohonan pengajuan kredit dari Saepul Rohman dan Nia Rosida, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Saepul Rohman dan Nia Rosida dan NPWP atas nama Saepul Rohman, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan fotokopinya, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 833/2016 tanggal 13 September 2016 antara Nyonya Dede Sumiati sebagai penjual dan Saepul Rohman sebagai pembeli, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Saepul Rohman dan Nia Rosida tentang kesanggupan terhadap semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Print Out Surat Peringatan Kesatu tanggal 1 September 2021, Surat Peringatan Kedua tanggal 2 Juni 2022, dan Surat Peringatan Ketiga tanggal 1 Juni 2023, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Print Out Somasi kepada Tergugat I Saepul Rohman dan Tergugat II Nia Rosadi pada tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca BRI Garut, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Print Out total pelunasan hutang Tergugat I Saepul Rohman dan Tergugat II Nia Rosadi sejumlah Rp 238.057.425.00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Print Out Rekening Koran riwayat para Tergugat tidak membayar angsurannya sejak bulan April 2020, telah dicap pos dan bermaterai cukup serta telah di sesuaikan dengan hasil print out, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara *A quo*;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sehingga para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Garut menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dikarenakan para Tergugat tidak dapat lagi membayar/melunasi pinjamannya di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karangpawitan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu petitum gugatan pada angka ketiga tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

1. Kesepakatan para pihak ;
2. Kecakapan para pihak ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan menyebutkan bahwa :

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, perjanjian dalam perkara A quo berawal dari permohonan dari para Tergugat yang ditujukan kepada pihak Penggugat untuk melakukan peminjaman sejumlah uang sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-4 berupa fotokopi Permohonan dari Saepul Rohman dan Nia Rosida kepada Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Karangpawitan Kanca Garut tanggal 16 Desember 2019 dan selanjutnya atas permohonan dari para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyetujui permohonan dari para Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Bukti Pencairan tanggal 20 Desember 2019 dan selanjutnya antara Penggugat dengan para Tergugat melakukan Surat Pengakuan Hutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana bukti surat bertanda P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara Yogi Wibawa Nugraha yang bertindak selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Karangpawitan Kanca Garut sebagai pihak pertama dengan Saepul Rohman dan Nia Rosida sebagai pihak kedua untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum dan dituangkan dalam sebuah perjanjian atas kesepakatan dan kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian, dimana bentuk kesepakatan dan kehendak bersama adalah adanya tanda tangan semua pihak

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam surat perjanjian dan surat pengakuan hutang diatas materai dan diparaf disetiap lembar dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam surat perjanjian tersebut sama-sama sudah dewasa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Saepul Rohman dan Nia Rosida Didalam perjanjian tersebut telah pula diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta isi dari perjanjian antara para pihak yaitu mengenai fasilitas pinjaman kredit yang hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-undang. Bahasa yang digunakan dalam surat perjanjian tersebut merupakan Bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 31 ayat (1) Undang undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 antara Yogi Wibawa Nugraha yang bertindak selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Karangpawitan Kanca Garut sebagai pihak pertama dengan Saepul Rohman dan Nia Rosida sebagai pihak kedua adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan pada angka ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan pada angka kedua mengenai para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";*

Menimbang, bahwa unsur-unsur wanprestasi adalah:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, jawaban para Tergugat, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Karangpawitan Kanca Garut telah memberikan pinjaman kepada para Tergugat sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 0,9 % persen flat perbulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Tanda Terima Hutang (TTH) atas nama Saepul Rohman tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, para Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Akta Jual Beli No. 833/2016 Sertifikat Hak Milik No. 886 terletak di Prov Jawa Barat, Kab. Garut, Desa Tanjungsari Jalan/Blok Sangkan Mulih Kec. Karangpawitan kepada pihak Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Karangpawitan Kanca Garut sebagaimana bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman para Tergugat tersebut, Tergugat I telah membayar setiap bulannya dari tanggal 28 Januari 2020 sampai tanggal 30 Maret 2020 dengan jumlah pembayaran berbeda-beda setiap bulannya sebagaimana bukti surat bertanda P-10 berupa Rekening Koran pembayaran atas nama Saepul Rohman;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Karangpawitan Kanca Garut yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Peringatan Kesatu, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat sehingga para Tergugat hanya mengajukan jawaban dan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi dan dipersidangan para Tergugat telah mengakui dan menerangkan bahwa karena kondisi ekonomi para Tergugat yang semakin sulit sehingga para Tergugat tidak mampu membayar hutang kepada Penggugat namun para Tergugat berjanji akan membayar hutang kepada Penggugat dengan cara menyicil setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 menjelaskan bahwa “dengan adanya

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari para Tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka ke empat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+BiayaLain) kepada Penggugat sejumlah Rp 238.006.934,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah dikabulkan sehingga petitum angka keempat beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni Pasal 181 HIR, sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1313 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1912TYK7/4168/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp 238.006.934,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Garut, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Gitgit Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat, telah pula dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Gitgit Garnita, S.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran	= Rp	30.000,00
-	Biaya pemberkasan/ATK	= Rp	100.000,00
-	Biaya panggilan	= Rp	0
-	Biaya PNBP	= Rp	30.000,00
-	Pos Tercatat	= Rp	40.000,00
-	Biaya materai	= Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi = Rp 10.000,00
Total = Rp 220.000,00 (dua ratus dua
Puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)